



PENETAPAN

Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Very Amijaya, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 10 Februari 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Penjaringan 48 RT. 003 RW. 002 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2023 Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tertanggal 5 Juni 2023, dalam Register Perkara Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama **VERY AMIJAYA** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3578031002820002 ;
2. Bahwa Pemohon telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor

Halaman 1 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor: 3578030101086417 ;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat Perbaikan Nama, Perbaikan Nama yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama orang tua Pemohon **ALI POERWADI** sedang sebenarnya tertulis yaitu **ALI** sebagaimana dalam yang tercatat dalam KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian ;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** hal tersebut untuk keperluan Pembatalan Haji ALI dikarenakan telah meninggal dunia ;
5. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Very Amijaya, tertanggal 07-04-2012, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Very Amijaya, tertanggal 18-11-2019 diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Very Amijaya, tertanggal 12 Maret 1982, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Very Amijaya dengan Yulianik, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali, tertanggal 05-04-2012, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: Ali Poerwadi, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ali dengan Lilik Susiana, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Ali, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ali, tertanggal 1 Desember 2021, diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 3 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Susianah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon seorang Warga Negara Indonesia (WNI);
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat Perbaikan Nama, Perbaikan Nama yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama orang tua Pemohon **ALI POERWADI** sedang sebenarnya tertulis yaitu **ALI** sebagaimana dalam yang tercatat dalam KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan Pembatalan Haji ALI dikarenakan telah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** serta Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Danny Ferian:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat Perbaikan Nama, Perbaikan Nama yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama orang tua Pemohon **ALI POERWADI** sedang sebenarnya tertulis yaitu **ALI** sebagaimana dalam yang tercatat dalam KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan Pembatalan Haji ALI dikarenakan telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** serta Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** serta Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lilik Susianah dan Danny Ferian yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak

Halaman 6 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang

Halaman 7 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Penjaringan No 48 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terbukti Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 1982 anak dari pasangan suami istri Bapak Ali Poerwadi dengan Ibu Lilik Susianah sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa karena nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian tertulis **ALI POERWADI** maka Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI** sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Akta Kematian orang tua Pemohon, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon. Dengan demikian petitum poin 3 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis sebelumnya **ALI POERWADI** untuk diperbaiki menjadi **ALI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 Penetapan Nomor 952/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk memperbaiki Nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Khadwanto, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK Perkara).....Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
 5. Materai.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);